

A. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masalah kompleks yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kekerasan terhadap anak, menurut (Asy'ary, 2021) didefinisikan sebagai semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial, atau eksploitasi lainnya yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata atau potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, pertumbuhan anak, atau martabat anak dalam konteks tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensinya di Indonesia masih mengkhawatirkan. Kekerasan, terutama kekerasan psikis, memiliki konsekuensi yang seringkali tidak terlihat. Namun, konsekuensi tersebut meninggalkan bekas, termasuk masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.

Kekerasan psikis adalah ketika seorang anak merasa tidak aman dan tidak nyaman. Contoh kekerasan psikis termasuk menurunkan martabat dan harga diri korban, menggunakan kata-kata kasar, menyalahgunakan kepercayaan orang lain, mempermalukan orang di depan orang lain atau publik, dan melontarkan ancaman dengan kata-kata. Dihina, diejek, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja, atau menjadi pemulung adalah beberapa contoh kekerasan psikis. Anak-anak yang mengalami kekerasan psikis biasanya menunjukkan perilaku maladaptif seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah, dan takut bertemu dengan orang lain (Endang, 2024).

Sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, Kota Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki berbagai masalah sosial yang rumit, termasuk masalah kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak yang semakin tinggi menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam memenuhi hak dan melindungi anak, dan hal ini perlu diperhatikan secara serius. Meski begitu, Pemerintah Kota Bandung tetap berusaha meningkatkan perlindungan terhadap anak dengan berbagai kebijakan, program pencegahan, serta layanan bantuan bagi anak yang mengalami kekerasan. Salah satu jenis kekerasan yang perlu diperhatikan adalah kekerasan psikis, karena dampaknya tidak selalu terlihat begitu saja, tapi bisa memengaruhi perasaan, hubungan sosial, cara berpikir, dan pertumbuhan anak secara bertahap.

Data kekerasan psikis terhadap anak di Kota Bandung menunjukkan adanya variasi jumlah kasus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terdapat 155 kasus, lalu jumlahnya turun drastis di tahun 2021 menjadi 72 kasus. Selanjutnya, jumlah kasus kembali naik pada tahun 2022 hingga mencapai 141 kasus, dan pada tahun 2023 jumlahnya mencapai titik tertinggi dengan 163 kasus. Pada tahun 2024, jumlah kasus sedikit berkurang dan menjadi 160 kasus. Sementara itu, data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah kasus kekerasan psikis terhadap anak di Kota Bandung kembali berkurang menjadi 143 kasus. Meskipun angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini tetap menunjukkan bahwa kekerasan psikis terhadap anak merupakan isu yang masih penting dan memerlukan penanganan terus-menerus melalui pencegahan, penanganan, pendampingan, dan perlindungan bagi korban.



Gambar 1.1 Data Kekerasan Psikis Pada anak 2020–2025

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2025

Gambar 1.1 menampilkan perkembangan jumlah kasus kekerasan psikis terhadap anak di Kota Bandung dari tahun 2020 sampai 2025, di mana jumlah kasus mengalami perubahan naik turun. Pada tahun 2020 terdapat 155 kasus, lalu jumlahnya berkurang menjadi 72 kasus pada tahun 2021. Penurunan tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi cara pelaporan dan pencatatan kasus, sehingga tidak bisa langsung berarti jumlah kekerasan benar-benar berkurang. Pada tahun 2022, jumlah kasus kembali naik menjadi 141 kasus dan terus bertambah hingga mencapai angka tertinggi pada tahun 2023, yaitu 163 kasus. Pada tahun 2024 terjadi penurunan sedikit, yaitu menjadi 160 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah kasus kembali berkurang menjadi 143 kasus. Jadi, data tersebut menunjukkan bahwa setelah mencapai angka tertinggi pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan psikis terhadap anak di Kota Bandung mulai berkurang pada dua tahun berikutnya, meskipun jumlahnya masih tergolong besar.

Penurunan jumlah kasus kekerasan psikis terhadap anak di Kota Bandung pada tahun 2025 menjadi 143 kasus adalah hal yang patut diperhatikan dalam memahami situasi yang terjadi. Namun, penurunan

tersebut belum bisa secara langsung menunjukkan bahwa kebijakan atau program perlindungan anak sudah berjalan dengan baik. Perubahan dalam jumlah kasus bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti tingkat laporan masyarakat, kesadaran korban dan keluarga untuk melaporkan kasus, kondisi sosial keluarga, lingkungan tempat bersekolah, lingkungan pergaulan, serta perkembangan penggunaan teknologi dan media digital. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya memperhatikan perubahan jumlah kasus, tetapi juga meneliti bagaimana kebijakan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak dijalankan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Kekerasan psikis yang dialami anak dapat memberikan dampak terhadap perkembangan sosial, kognitif, emosional, dan kesehatan mental mereka. Anak yang mengalami kekerasan psikis berisiko mengalami berbagai permasalahan psikologis, seperti kecemasan dan depresi, serta dapat mengalami kesulitan dalam proses pendidikan maupun membangun hubungan interpersonal di kemudian hari (Gilbert et al., 2009). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan psikis terhadap anak tidak cukup hanya dilakukan setelah kasus terjadi, tetapi juga membutuhkan upaya pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan perlindungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, intervensi yang tepat dan berbasis data menjadi penting dalam menangani permasalahan kekerasan psikis terhadap anak di Kota Bandung.

Perkembangan teknologi dan penggunaan media digital juga membuat permasalahan kekerasan psikis terhadap anak menjadi semakin kompleks. Akses internet yang luas tanpa pengawasan yang memadai dapat meningkatkan risiko anak mengalami perundungan siber atau cyberbullying, eksploitasi melalui internet, serta paparan terhadap berbagai konten negatif yang dapat memberikan tekanan psikologis kepada anak (Livingstone, Stoilova, and Kelly, 2016). Di sisi lain, perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendukung deteksi dini, pelaporan kasus, pendampingan, serta

pemberian edukasi kepada anak dan keluarga (Unicef, 2025). Oleh karena itu, penanganan kekerasan psikis terhadap anak perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi sebagai salah satu faktor yang dapat menjadi risiko sekaligus sarana pendukung dalam perlindungan anak.

Di Kota Bandung, berbagai langkah telah diambil untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk bentuk kekerasan yang memengaruhi jiwa. Upaya itu dijalankan dengan memberikan layanan bantuan psikologis dan psikososial, melindungi korban, menangani keluhan, serta melakukan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), institusi pendidikan, keluarga, masyarakat, serta lembaga lain yang terkait. Jadi, keberhasilan dalam menangani kekerasan psikis tidak hanya bergantung pada adanya kebijakan, tetapi juga pada cara kebijakan tersebut diterapkan di lapangan.

Meskipun Indonesia sudah memiliki peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetap saja pelaksanaan perlindungan anak mengalami berbagai kesulitan. Tantangan tersebut bisa berupa kendala dalam mendapatkan sumber daya, kesulitan dalam mengkoordinasikan antarinstansi, masalah dalam berkomunikasi saat menerapkan kebijakan, kemampuan pelaksana dalam mengorganisir kegiatan, serta situasi sosial dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung. Oleh karena itu, adanya kebijakan tidak selalu menjamin bahwa tujuan perlindungan anak dapat tercapai dengan baik. Hal itu harus dilihat dari cara organisasi pelaksana menerapkan kebijakan tersebut di tingkat daerah.

Dalam penelitian ini, cara penerapan kebijakan dianalisis dengan menggunakan model implementasi (Van Meter dan Van Horn, 1975). Model itu menjelaskan bahwa keberhasilan dalam menerapkan kebijakan dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu standar dan target kebijakan, sumber daya yang ada, ciri-ciri organisasi yang bertugas menerapkan kebijakan, komunikasi antar lembaga, kegiatan untuk memperkuat pelaksanaan, sikap atau keinginan pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Keenam variabel tersebut bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan perlindungan dan penanganan kekerasan psikis terhadap anak diterapkan oleh pemerintah daerah, terutama melalui UPTD PPA Kota Bandung.

Penggunaan model Van Meter dan Van Horn (1975) dalam penelitian ini penting karena penelitian ini tidak hanya memperhatikan perubahan jumlah kasus kekerasan psikis dari tahun ke tahun, tetapi juga mencoba memahami cara pemerintah daerah melaksanakan kebijakan terkait. Data menunjukkan jumlah kasus kekerasan psikis terhadap anak mengalami perubahan. Pada tahun 2020 terdapat 155 kasus, lalu berkurang menjadi 72 kasus pada tahun 2021. Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 141 kasus, kemudian naik lagi menjadi 163 kasus pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlah kasus turun menjadi 160, dan pada tahun 2025 kembali menurun menjadi 143 kasus. Fluktuasi itu menunjukkan bahwa penting untuk melihat lebih dalam bagaimana kebijakan penanganan kekerasan terhadap anak diterapkan, apakah sumber daya yang ada cukup memadai, bagaimana kerja sama antarorganisasi dilakukan, bagaimana sikap pelaksana dalam memberikan layanan, serta bagaimana kondisi sosial masyarakat memengaruhi pelaksanaan kebijakan itu.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian tentang penerapan kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kekerasan psikis terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara kebijakan penanganan kekerasan psikis pada anak dijalankan melalui layanan UPTD PPA Kota Bandung serta faktor-faktor yang

memengaruhi pelaksanaannya, berdasarkan enam variabel dalam model (Van Meter dan Van Horn, 1975). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan dijalankan, mengenali berbagai kendala serta faktor yang mendukung dalam pelaksanaannya, serta memberikan saran bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan terhadap anak yang mengalami kekerasan psikis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana pemerintah kota Bandung menerapkan kebijakan dalam menangani kekerasan psikis terhadap anak melalui layanan yang diberikan oleh UPTD PPA. Penelitian ini juga mencoba menemukan faktor-faktor yang memengaruhi cara kebijakan dijalankan, yaitu mulai dari ketentuan dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan, komunikasi antar organisasi, sikap dan kemampuan pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi referensi untuk menyempurnakan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan perlindungan anak, sehingga penanganan kasus kekerasan psikis bisa dilakukan dengan lebih cepat, terpusat, dan sesuai dengan kebutuhan anak yang menjadi korban. (World Health Organization, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Identifikasi Masalah

1. Masih terdapat kasus kekerasan psikis terhadap anak di Kota Bandung yang menunjukkan perlunya pelaksanaan kebijakan perlindungan anak secara optimal.
2. Implementasi kebijakan penanganan kekerasan psikis pada anak memerlukan standar dan sasaran yang jelas sebagai pedoman bagi pelaksana.
3. Masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan layanan UPTD PPA.

4. Pelaksanaan kebijakan memerlukan dukungan struktur dan karakteristik organisasi yang sesuai dengan kebutuhan penanganan korban.
5. Komunikasi dan koordinasi antara UPTD PPA dengan instansi terkait masih menghadapi beberapa kendala dalam proses penanganan kasus.
6. Disposisi pelaksana, yang meliputi komitmen, sikap, dan responsivitas, menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan layanan kepada korban.
7. Kondisi sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi digital turut memengaruhi proses implementasi kebijakan perlindungan anak.
8. Implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan upaya pencegahan kekerasan psikis pada anak.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam menangani kekerasan psikis pada anak melalui layanan UPTD PPA, dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) serta analisis kebijakan menurut Silalahi (2019). Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standar dan sasaran kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam penanganan kekerasan psikis pada anak melalui layanan UPTD PPA?
2. Bagaimana sumber daya yang tersedia dalam mendukung implementasi kebijakan penanganan kekerasan psikis pada anak melalui layanan UPTD PPA?
3. Bagaimana karakteristik organisasi pelaksana UPTD PPA dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan psikis pada anak?

4. Bagaimana komunikasi dan koordinasi antara UPTD PPA dengan organisasi atau instansi terkait dalam implementasi kebijakan?
5. Bagaimana disposisi atau sikap pelaksana dalam memberikan layanan kepada anak korban kekerasan psikis?
6. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi implementasi kebijakan penanganan kekerasan psikis pada anak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam menangani kekerasan psikis pada anak melalui layanan UPTD PPA dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dan analisis kebijakan publik.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis standar dan sasaran kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam penanganan kekerasan psikis pada anak.
2. Untuk menganalisis sumber daya yang tersedia dalam mendukung implementasi kebijakan.
3. Untuk menganalisis karakteristik organisasi pelaksana UPTD PPA dalam implementasi kebijakan.
4. Untuk menganalisis komunikasi dan koordinasi antara UPTD PPA dengan organisasi atau instansi terkait.
5. Untuk menganalisis disposisi atau sikap pelaksana dalam memberikan layanan kepada korban.
6. Untuk menganalisis pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik terhadap implementasi kebijakan.

E. Manfaat dan Hasil Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa membantu kemajuan ilmu administrasi publik, terutama dalam membahas penerapan kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini menerapkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) untuk mempelajari bagaimana Pemerintah Kota Bandung melaksanakan kebijakan dalam menangani kekerasan psikis pada anak melalui layanan yang diberikan oleh UPTD PPA. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu meningkatkan pemahaman tentang cara menerapkan kebijakan perlindungan anak dan dapat digunakan sebagai bahan acuan oleh peneliti lain yang melakukan penelitian dengan topik serupa.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Bandung dan UPTD PPA dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan mengatasi kekerasan psikis terhadap anak. Hasil penelitian diharapkan bisa menjelaskan bagaimana kebijakan dilaksanakan di lapangan, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan hambatan-hambatan yang berhubungan dengan standar dan tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, sifat organisasi yang melakukan pelaksanaan, komunikasi antar organisasi, sikap dan kemampuan pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik di sekitar.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dan sumber informasi bagi peneliti lain dalam memperluas penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, terutama dalam mengatasi kekerasan psikis pada anak serta penyelenggaraan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Penelitian berikutnya diharapkan bisa mengembangkan studi dengan menggunakan sudut pandang, lokasi, atau cara penelitian yang berbeda, sehingga dapat

memperkaya pemahaman tentang penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dimulai dari fenomena kekerasan psikis terhadap anak di Kota Bandung, yang menunjukkan perubahan jumlah kasusnya dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tentang kekerasan psikis pada anak di Kota Bandung, terdapat 155 kasus yang tercatat pada tahun 2020, lalu jumlahnya berkurang menjadi 72 kasus pada tahun 2021. Selanjutnya, jumlah kasus kembali naik menjadi 141 kasus di tahun 2022, dan pada tahun 2023 mencapai angka tertinggi yaitu 163 kasus. Pada tahun 2024, jumlah kasus mengalami penurunan sedikit menjadi 160 kasus, dan pada tahun 2025, jumlahnya kembali berkurang menjadi 143 kasus. Meskipun jumlah kasus kekerasan psikis terhadap anak turun dalam dua tahun terakhir, masalah perlindungan anak di Kota Bandung tetap memerlukan perhatian dan penanganan yang terus-menerus.

Fenomena itu menjadi acuan untuk melihat cara pemerintah kota Bandung dalam melindungi dan menangani kekerasan terhadap anak dijalankan sebenarnya. Dalam menjalankan tugasnya, UPTD PPA Kota Bandung bertugas memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, serta menghadapi berbagai masalah lainnya. Pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA mencakup penerimaan pengaduan dari masyarakat, pencarian dan pendampingan korban, penanganan kasus, penerimaan sementara korban, proses mediasi, serta bantuan dalam bidang hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui layanan UPTD PPA.

Penelitian ini menggunakan teori tentang bagaimana kebijakan dijalankan, yang dikembangkan oleh (Van Meter dan Van Horn, 1975), untuk menganalisis cara kebijakan tersebut diimplementasikan. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan dalam menerapkan kebijakan

dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya yang ada, ciri-ciri dari organisasi yang bertugas menjalankan kebijakan, komunikasi antar organisasi, sikap atau niat pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lima variabel tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis cara kebijakan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak dilaksanakan melalui UPTD PPA Kota Bandung.

Pada bagian input adalah kondisi awal yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis cara penerapan kebijakan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Bandung. Isi masukan mencakup kasus kekerasan batin pada anak, langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Bandung dalam melindungi dan menangani masalah kekerasan terhadap anak, serta adanya UPTD PPA sebagai salah satu instansi yang bertugas memberikan pelayanan perlindungan dan penanganan korban.

Fenomena kekerasan psikis pada anak terlihat dari data tahun 2020 hingga 2025, yaitu 155 kasus pada tahun 2020, 72 kasus pada tahun 2021, 141 kasus pada tahun 2022, 163 kasus pada tahun 2023, 160 kasus pada tahun 2024, dan 143 kasus pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan perubahan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Penurunan jumlah kasus pada tahun 2025 tidak berarti masalah sudah teratasi, karena angka tersebut masih menunjukkan adanya laporan kekerasan psikis yang membutuhkan perlindungan dan penanganan.

Selain fenomena tersebut, masukan dari penelitian juga mencakup kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak, serta adanya UPTD PPA sebagai instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan tersebut. UPTD PPA memiliki standar dan prosedur pelayanan yang mencakup menerima pengaduan, mengenali kasus, mengevaluasi keadaan, membuat rencana tindakan, mengurus kasus, bekerja sama dengan pihak lain, mengawasi proses, serta mendampingi korban.

Jadi, input penelitian dapat dirumuskan sebagai fenomena kekerasan psikis pada anak di Kota Bandung pada tahun 2020 sampai 2025 → kebijakan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak → penerapan kebijakan tersebut melalui layanan UPTD PPA Kota Bandung.

Bagian proses dalam penelitian ini melibatkan analisis tentang bagaimana kebijakan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak diterapkan melalui UPTD PPA Kota Bandung. Analisis dilakukan dengan menggunakan enam variabel yang berkaitan dengan implementasi kebijakan berdasarkan (Van Meter dan Van Horn, 1975).

Pertama, standar dan tujuan kebijakan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana standar, tujuan, sasaran, serta prosedur kebijakan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak terlihat jelas, serta sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan korban.

Kedua, sumber daya, digunakan untuk menganalisis apakah sumber daya yang ada cukup mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti tenaga manusia, dana, sarana dan prasarana, serta sumber daya pendukung lainnya.

Ketiga, karakteristik organisasi pelaksana digunakan untuk menganalisis struktur organisasi, pembagian tugas, wewenang, prosedur kerja, serta kemampuan UPTD PPA sebagai pelaksana kebijakan.

Keempat, komunikasi antarorganisasi digunakan untuk memantau cara berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama antara UPTD PPA dengan pihak-pihak terkait dalam melindungi dan menangani anak yang menjadi korban kekerasan, seperti pemerintah daerah, polisi, fasilitas kesehatan, sekolah, masyarakat, serta lembaga lainnya.

Kelima, disposisi pelaksana digunakan untuk mengetahui sikap, pemahaman, komitmen, responsivitas, serta kecenderungan para pelaksana dalam menerapkan kebijakan perlindungan dan penanganan terhadap kekerasan terhadap anak.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik digunakan untuk menganalisis kondisi di luar yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan, seperti keadaan masyarakat, situasi ekonomi, dukungan dari lingkungan sekitar, serta bantuan dari pemerintah dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Melalui keenam variabel tersebut, penelitian ini menganalisis cara kebijakan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak dijalankan oleh UPTD PPA Kota Bandung, serta mengetahui faktor-faktor yang membantu atau menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

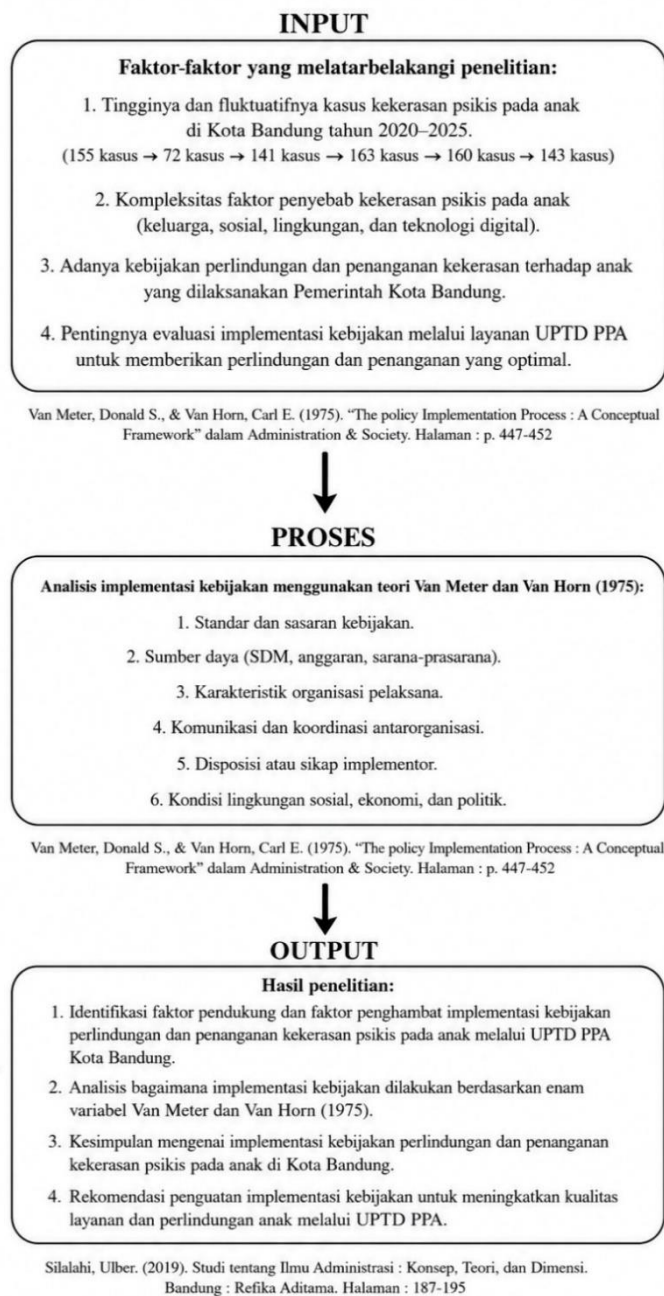
Bagian output merupakan hasil dari proses analisis penerapan kebijakan yang dilakukan berdasarkan enam variabel yang dikemukakan oleh (Van Meter dan Van Horn, 1975). Hasil utama dari penelitian ini adalah ditemukan adanya faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Bandung mengenai perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak.

Faktor pendukung mencakup berbagai kondisi yang membantu dalam menerapkan kebijakan, misalnya adanya sumber daya yang cukup, tugas dan wewenang yang jelas, kerja sama antarinstansi, keseriusan dalam menerapkan kebijakan, serta lingkungan yang mendukung. Sementara itu, faktor penghambat menunjukkan berbagai hambatan dalam menerapkan kebijakan, seperti keterbatasan sumber daya, masalah komunikasi dan koordinasi, sifat organisasi, sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Hasil identifikasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui UPTD PPA Kota Bandung serta menyusun rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki bagian-bagian yang masih menjadi hambatan dan menjaga bagian-bagian yang sudah mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Jadi, alur pemikiran penelitian ini dimulai dari fenomena kekerasan psikis pada anak di Kota Bandung antara tahun 2020 sampai 2025. Selanjutnya, melihat kebijakan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Lalu, melihat bagaimana kebijakan itu dijalankan melalui UPTD PPA Kota Bandung. Analisis dilakukan menggunakan enam variabel yang dikemukakan oleh (Van Meter dan Van Horn, 1975). Kemudian, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Akhirnya, menyimpulkan dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut.





Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung Dalam Penanganan Kekerasan Psikis Pada Anak Melalui Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Sumber: Hasil Penelitian (1 Agustus 2025)